



PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt.G/2011/PA.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara ;

“PEMOHON”, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Utara, sebagai
Pemohon ;

M e l a w a n :

“TERMOHON”, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Ternate Tengah sebagai **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 14 Februari 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 14 Februari 2011 di bawah register Nomor : 62/Pdt.G/2011/ PA.Tte. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2005 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah (Kutipan Akta Nikah tanggal 08 Desember 2010) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara selama 5 tahun 10 bulan, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing diberi nama :
 - a. “ANAK I”, perempuan, umur 5 tahun
 - b. “ANAK II”, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulansekarang anak pertama diasuh oleh Termohon dan anak yang kedua diasuh oleh Pemohon ;



3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2010, setelah kelahiran anak ke 2, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu menuduh Pemohon bermain cinta dengan wanita lain;
 - b. Termohon selalu mengatur dan membatasi gerak Pemohon ;
 - c. Termohon jarang melaksanakan tugas sebagai seorang istri yaitu melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya, sehingga semua pekerjaan Termohon dilakukan oleh ibu Pemohon.
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering mencaci maki, memukul Pemohon dan terakhir Termohon mengiris pundak Pemohon dengan pisau;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Agustus 2010, Pemohon mengusir Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon karena Pemohon merasa kesal dengan tabiat Termohon yang tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu **Drs. Salahuddin Latukau**, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi juga tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa yang menjadi alasan Pemohon menceraikan Termohon adalah karena sejak kelahiran anak ketiga, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang suka menuduh Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain, suka mengatur dan membatasi aktifitas Pemohon dan jarang melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan ibu. Termohon juga suka mencaci maki Pemohon, bahkan memukul Pemohon ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon :

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, maka Majelis kemudian memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon :

1. Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah, tanggal 8 Desember 2010, bermeterai cukup, dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, diberi kode (bukti P.1);

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal

Ternate Utara, ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama saksi sekitar 2 tahun, dan selama bersama saksi, Pemohon dan Termohon sering cekcok, baik cekcok mulut maupun fisik ;
- Bahwa dalam satu percekcoakan, Termohon pernah mengiris bahu Pemohon dengan pisau ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan ;
- Bahwa yang membuat hati saksi luka terhadap Termohon karena Termohon pernah meminun minuman keras ;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun kenyataannya mereka masih selalu cekcok ;



2. **SAKSI II**, 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan distributor susu, tempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon suka cemburu dan suka membatasi gerak Pemohon ;
- Bahwa Termohon pernah mengiris bahu Pemohon dengan pisau ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak 6 bulan terakhir ini ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon tetapi masih tetap sering cekcok ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa kemudian Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti :

Bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai, sedang Termohon mengikuti kehendak Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan sesuai pasal 66 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi di persidangan yang diperkuat dengan bukti (bukti P.1), maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak, yakni **Drs. Salahuddin Latukau**, telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon menceraikan Termohon adalah karena sejak kelahiran anak kedua, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon suka menuduh Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain, jarang melayani makan minum Pemohon dan anak-anak, Termohon suka membatasi aktifitas Pemohon. Persekcokan mana telah membuat keduanya pisah tempat tinggal sejak 6 bulan terakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya mengakui keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan diakui oleh Termohon di depan persidangan, maka sesuai pasal 311 RBg. harus dinyatakan bahwa pengakuan tersebut sempurna dan mengikat, dan berlaku sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, karena kesakralan dari ikatan perkawinan, Majelis memandang tetap diperlukan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang merupakan orangtua dan kakak kandung Pemohon sendiri, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa Termohon suka cemburu jika Pemohon dekat dengan perempuan ;
- Bahwa Termohon suka membatasi aktifitas Pemohon ;
- Bahwa Termohon pernah mengiris bahu Pemohon dengan pisau ;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah sering memberi nasihat tetapi Pemohon dan Termohon tetap saja cekcok ;
- Bahwa setidaknya sejak 6 bulan terakhir ini, antara Pemohon sudah tidak hidup bersama dan saling melayani lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya adanya saling percaya dan saling memberi dukungan kepada pasangan. Jika faktor itu terabaikan, sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga seperti ini telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain seperti yang diamanatkan pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa jika dalam hubungan suami isteri salah satu pihak telah pernah melukai badan pihak lain dengan benda tajam seperti yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, maka rasa trauma itu suatu waktu bisa kembali muncul, dan bisa mengganggu kembali hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai sudah sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai telah memenuhi alasan hukum, sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dasar hukum tersebut diatas, Majelis juga memandang perlu untuk mengetengahkan dasar hukum syar'i sebagaimana tersebut dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat (227) :

Artinya : “ Dan jika mereka (Suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri), sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahaun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Termohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan hukum serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul akhir 1432 H. Oleh kami **Drs. H. M. YUSUF, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. DJABIR SASOLE** dan **YUSUP, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga. dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **BAHRI CONORAS, SHI** sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs.DJABIR SASOLE		Drs. H. M. YUSUF, SH, MH	
Hakim Anggota,			
Y U S U P, SH			Panitera Pengganti,



BAHRI CONORAS, SHI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat..... Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat..... Rp. 50.000,-
5. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
6. Biaya M a t e r iRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)